



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Cipto Telp. (0328) 662325 Fax.(0328) 662322  
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id/> Email : [disdik@sumenepkab.go.id](mailto:disdik@sumenepkab.go.id)

**SUMENEP**

Kode Pos 694177

**REKOMENDASI**

**UNTUK MEMPEROLEH IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN ATAU PERPANJANGAN IJIN  
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 421/1745/435.101.4/2021

Berdasarkan Hasil Laporan Tim Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam Rangka Pelaksanaan Verifikasi dan Rekomendasi Perijinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik pada Satuan Pendidikan tersebut dibawah ini,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP,  
**MENYATAKAN LAYAK MENDAPATKAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(IJIN PENDIRIAN BARU)**

**Kepada :**

Nama Sekolah : SMP Islam Nurul Bayan  
Alamat Sekolah : Kebunangung Regancy Jl. Masjid Sokambang,  
Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep  
Nama Yayasan : Yayasan Anjuk Sumenep  
Tanggal Verifikasi/Visitasi : 14 Oktober 2021

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan diterbitkannya Surat Keterangan/  
Sertifikat

(IJIN PENDIRIAN BARU)  
SATUAN PENDIDIKAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG

Ditetapkan : Sumenep  
Pada tanggal : 26 Oktober 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP

**MOHAMAD IKSAN, SP.d, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680716 199903 1 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Sumenep  
(Sebagai laporan)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220002790425**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan ANJUK SUMENEP   |
| 2. Alamat Kantor   | : JL. MASJID SOKAMBANG , Desa/Kelurahan Kebunagung, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 69400 |
| No. Telepon  | : 087850189494  |
| Email  | : sd1nurulbayan09@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Juli 2020

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220002790425**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                    | Lokasi Usaha   | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha |   |
|-----|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---|
|     |           |   |  |                    | Jenis              | Legalitas   |
| 1   | 85122     | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | JL. MASJID SOKAMBANG, Desa/Kelurahan Kebunagung, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur<br>Kode Pos: 69413 | Tinggi             | NIB                | Untuk persiapan kegiatan usaha                      |
|     |           |   |  |                    | Izin               | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

